

## **DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

## Mahasiswa UKI Uji Materi Kewajiban Menyalakan Lampu Motor di Siang Hari

Jakarta, 4 Februari 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Pengujian Pasal 293 ayat (2) dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) pada Selasa (04/02) pada pukul 14.30 WIB. Pengujian ini diajukan oleh Eliadi Hulu dan Ruben Saputra Hasilohan Nabalan yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 8/PUU-XVIII/2020 ini mempermasalahkan pasal *a quo* terkait frasa "cukup jelas" yang artinya tidak ada penjelasan lanjutan terkait "pada siang hari".

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa mereka merasa bahwa hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar dengan keberadaan UU *a quo* yang menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang tertulis pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi "Pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil." Hal tersebut dikarenakan tidak adanya penjelasan lanjut terkait waktu penyalaan lampu utama pada siang hari. Pemohon mendalilkan bahwa kewajiban menyalakan lampu kendaraan sepeda motor pada siang hari tidak bermanfaat dan merugikan serta menghambat masyarakat, dan Pemohon pada khususnya. Dalam penjelasannya, Pemohon menekankan adanya kerugian konstitusional berupa pelanggaran terhadap asas kesamaan di mata hukum, yang berangkat dari peristiwa Presiden Joko Widodo yang mengendarai motor pada siang hari, dan tidak menyalakan lampu motor yang mati, dan tidak ada tindakan dari kepolisian atas pelanggaran tersebut.

Oleh karena itu, dalam petitumnya Pemohon meminta MK untuk menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau mengubah sebagian frasa pada UU *a quo*. (Diffa/Hasan/Alifta/Putri/Nila/FY)

## Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id